



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

I Gede Wahyu Adi Putra,Tempat /Tanggal Lahir Karang, 7 Desember 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Karang Desa Pejукutan,, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**Pemo hon**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ub.Wakil, Nomor 178/Pdt.P/2019/PNSrp, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Srp, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;-----

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Oktober 2019, dibawah Register Nomor 178/Pdt.P/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made Dama dengan Ni Made Tihis sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5105-KW-03122015-0005), Tanggal (03 Desember 2015) yang diterbitkan oleh

Halaman 1, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung;-----

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: (07 Desember 1996);-----
- Bahwa Tempat Lahir Pemohonan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;-----
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: (07 Desember 1996) adalah (Pejukutan), sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah adalah (Karang);-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohonan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohonan mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan AKta Kelahiran Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: (07 Desember 1996), dari semula yang tertulis (Pejukutan) dirubah menjadi (Karang);-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Memohon tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 2, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;-----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada identitas dari Wiraswasta menjadi Mahasiswa, dan Pada Posita kedua menjadi Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: 18 Oktober 2001 dan Petitum keempat menjadi Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: 18 Oktober 2001 adalah (Pejukutan), sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah adalah (Karang) dan Pada Petitum kedua menjadi Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan AKta Kelahiran Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: 18 Oktober 2001 dari semula yang tertulis (Pejukutan) diubah menjadi (Karang), dan pada Petitum ketiga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105010712960003, atas I Gede Wahyu Adiputra, yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96 atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Dasar Negeri Tahun Pelajaran 2008/2009, atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, diberi tanda P-4;-----

Halaman 3, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2014/2015, atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Kelulusan Pendidikan pada Fakultas Teknik, Program Studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Udayana, Nomor 11982/UN14.1.31/PP.06.02.01/2019, atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Udayana, diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011907071021 atas nama Kepala Keluarga I Made Dama, Alamat Dusun Karang, Desa Pejukutan Kabupaten Klungkung diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-03122015-0005 atas nama I Made dengan Ni Made Tihis, diberi tanda P-8;-----
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 145/492/2014/Pem, atas nama I Gede Wahyu Adi Putra, Lahir di diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I Made Dama;

2. Saksi Ni Komang Oktariani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Made Dharma dan Saksi Ni Komang Oktariani;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1, P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon bernama I Gede Wahyu Adi Putra, Lahir di Karang, 7 Desember 1996 (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 P-8);-----
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96 (Vide P-2);-----
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96, tertulis lahir di Pejukutan, 7 Desember 1996;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan tempat lahir Pemohon, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap

Halaman 5, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (1.812/Ist/Klk/2001/96), Tanggal: 18 Oktober 2001, dari semula yang tertulis (Pejukutan) dirubah menjadi (Karang), akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan tempat lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan tempat lahir Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:-

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 6, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tempat lahir Pemohon adalah Karang, namun di Akta Kelahiran Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96 tertulis tempat kelahiran Pemohon adalah Pejukutan;-----

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96, tertanggal : 18 Oktober 2001 (Vide P-2);-----

Menimbang, bahwa setelah bersekolah tempat lahir Pemohon pada ijasaahnya tertulis, Lahir di Karang, tanggal 7 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan tempat lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Halaman 7, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat kelahiran Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.812/Ist/KIK/2001/96, Tanggal 18 Oktober 2001, dari semula yang tertulis Pejukuran, dirubah menjadi Karang;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan

Halaman 8, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 1.812/Ist/Klk/2001/96, Tanggal 18 Oktober 2001
dari semula yang tertulis Pejukutan ,dirubah menjadi
Karang;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.121.000,00(seratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh
Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Kadek Hendra
Saputra,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan
dihadiri
pula
oleh
Pemohon;-----

Panitera Pengganti, H a k i m,

KADEK HENDRA SAPUTRA,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ;-----	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi;-----	Rp. 10.000,00
Jumla -----	Rp.121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10